

Kode/Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Unggulan : Sosial Humaniora
Klaster Penelitian : Penelitian Madya

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



JUDUL PENELITIAN

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
BANJIR DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KALIMANTAN SELATAN**

Dibiayai Oleh :

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor
:458/UN8/PG/2022
Tanggal 28 Maret 2022**

Ketua Peneliti:

Dr.Mulyani Zulaeha,S.H., M.H

NIDN: 0025057501

Anggota Tim:

Lies Ariyani, S.H., M.H

NIDN: 0003038004

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
November 2**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI

Judul Kegiatan : Pemenuhan Hak Masyarakat Yang Terdampak Banjir Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kalimantan Selatan

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Bidang Fokus : Sosial Humaniora

Klaster Penelitian : Penelitian Madya

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

B. NIDN : 0025057501

C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

D. Program Studi : Ilmu Hukum

E. Nomor HP : 081349600754

F. Surel (email) : mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Anggota Peneliti

A. Nama Lengkap : Lies Ariyani, S.H., M.H

B. NIDN : 0003038004

C. Jabatan Fungsional : Lektor

D. Program Studi : Ilmu Hukum

E. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti

A. Nama Lengkap : Yulia Rahman

B. NIM : 2010211320185

C. Program Studi : Ilmu Hukum

D. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti

A. Nama Lengkap : Heldayanti Aziza

B. NIM : 2010211220112

C. Program Studi : Ilmu Hukum

D. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 Tahun

Penelitian Tahun ke : 2

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 30.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke dikti : Rp 0.00
- dana internal PT : Rp 30.000.000,-
- dana institusi lain : Rp 0.00
- Inkind sebutkan

Banjarmasin, 15 November 2022
Ketua Peneliti,

Mengetahui :
Dekan

(Dr. Achmad Faishal, SH.MH)
NIP. 197506152003121001


(Dr.Mulyani Zulaeha, S.H., M.H)
NIP. 197505252002122002

Menyetujui :
Ketua LPPM
Universitas Lambung Mangkurat

(Prof. Dr.Ir. Danang Biyatmoko, M.Si)
NIP.196805071993031002

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat yang terkena dampak banjir adalah pihak yang harus mendapatkan prioritas dalam penanganan banjir, karena ini merupakan hak masyarakat dan menjadi hak konstitusionalnya yang telah di jamin dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dan Pasal 11 Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana sesuai prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia sebagai evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya penanggulangan banjir terhadap desain tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui penelitian dengan pendekatan sosio yuridis (sosio legal) dengan menggunakan interdisipliner antara aspek penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif akan dapat dicermati kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu keutuhan akan penjelasan rinci dan cermat terhadap persoalan hukum antara *law in book* dengan *law in action*. Hasil penelitian menunjukkan Pemenuhan hak dilakukan berbasis pada prinsip keadilan yang bersifat distributif yaitu bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Bentuk bantuan berupa bantuan sosial saat tanggap darurat, bantuan pendanaan baik dari Pemerintah Pusat (melalui BNPB) berupa bantuan dana stimulan perbaikan rumah (BSPR) dan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Pemerintah Provinsi berupa bantuan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) karena bencana. Pola pemberian bantuan diberikan dengan mekanisme koordinasi antar Lembaga yang berwenang berbasis keadilan distributive dalam pemenuhan hak masyarakat saat tanggap darurat, dan prinsip keadilan persamaan bagi masyarakat dalam pemberian bantuan dana sesuai dengan katagori/tingkatan kerusakan.

Kata Kunci : Hak Masyarakat, Banjir, Keadilan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara nasional, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana maka dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan ini pula mengacu pada sistem yang nasional. Secara komprehensif maka ini menuntut tanggung jawab dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah daerah provinsi sampai kabupaten/kota untuk menyelesaikannya.

Telah diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya di tahun 2021 yang berjudul “Model Mitigasi Bencana Sebagai Landasan Perumusan Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir” , yang mana sesungguhnya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi berbagai bencana termasuk bencana banjir. Untuk itu diharapkan peran langsung dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan distribusikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah ini. Melalui desentralisasi pemerintahan dan pemberian kekuasaan pada otonomi daerah.

Dengan demikian maka terkait mengenai penanganan dan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat namun secara distribusikan-sama dengan pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus mengambil suatu kebijakan yang tepat untuk menanggulangnya. Ini karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maka di sisi lain masyarakat yang terkena dampak banjir pun harus mendapatkan prioritas dalam penanganan banjir, karena ini merupakan hak masyarakat yang menjadi hak konstitusionalnya karena telah dijamin dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga di atur lebih lanjut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun aturan yang ada dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut isinya sama persis, yang berbunyi sebagaimana berikut:

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan istri dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan istri, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan istri termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Dengan adanya jaminan konstitusional sebagaimana bunyi Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana *Juncto* dalam Pasal 11 Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. di atas maka sudah selayaknya masyarakat dijamin pemenuhan akan hak tersebut, karena ini memang selaras dengan tujuan negara yang ingin diwujudkan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan istri”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak masyarakat dalam kondisi bencana seperti mereka yang terkena dampak banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga menjadi tanggung jawab negara dan dalam kaitan dengan negara kesatuan maka hal ini pula yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk memenuhinya. Seperti halnya bencana yang tidak pernah di duga sebelumnya melanda Kalimantan Selatan adalah bencana banjir yang istri saja meluluh lantakkan kehidupan masyarakat yang terjadi selama dua tahun berturut dari tahun 2021 sampai pada awal tahun 2022 ini. Tentunya banyak masyarakat yang mengalami kerugian dan terdampak banjir ini, yang harus mendapatkan perhatian dan pemenuhan akan hak-haknya akibat bencana banjir.

Apalagi di saat bersamaan negara kita juga masih berusaha untuk menanggulangi bencana non alam akibat istribu covid 19. Yang mengakibatkan pemerintah maupun pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan harus ekstra keras berjuang menanggulangi keduanya (bencana non alam covid 19 dan bencana banjir). Hal ini tentu harus mendapat perhatian istribu, dan menjadi persoalan tersendiri apakah pemerintah daerah sudah memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana banjir. Karena memang perlindungan terhadap ancaman bencana dan penanggulangan bencana banjir bagi masyarakat yang terdampak merupakan merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam penelitian sebelumnya,

Untuk itu dari sisi masyarakat pun kiranya juga perlu di teliti untuk melihat implementasi dari tanggung jawab dan wewenang dari Pemerintah dan khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman bencana dan penanggulangan bencana banjir bagi masyarakat

serta pemenuhan hak masyarakat yang terdampak banjir karena ini merupakan amanat konstitusional dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah, dan secara khusus pada pengembangan tata lristri pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat menjadi penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pemenuhan Hak Masyarakat Yang Terdampak Banjir Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kalimantan Selatan".

1.2. Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak banjir sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan prinsip keadilan ?
2. Bagaimanakah bentuk pemenuhan hak yang diterima masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan?
3. Bagaimanakah pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana berbasis prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Negara Kesejahteraan

Istilah negara kesejahteraan (*welfare state*) pertama kali digunakan dalam Bahasa Inggris dan diperkenalkan oleh William Temple (Uskup Agung Canterbury 1942-1944) melalui bukunya *Citizen and Churchmen* (1941). Melalui buku tersebut Temple menggambarkan ketentuan keterlibatan masyarakat/gereja melalui negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang sakit, lanjut usia, miskin, cacat, dan tidak mampu bekerja. Gereja memiliki kontribusi yang sangat besar dalam usaha-usaha kesejahteraan istri di Inggris.¹

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan istri secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Inggris, konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan istri yang melembaga bagi setiap orang

¹ Sugeng Pujileksono. 2020. *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial*. Cet. 2. Malang : Sastra Press. hlm. 48.

sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain.²

Dalam konsep negara kesejahteraan maka ini mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan distribusi bahkan juga perumahan, distribusi dan kegiatan industri. Sejak akhir abad 19, beberapa negara industri paling maju melibatkan diri dalam derajat, bentuk dan dampak yang berbeda dalam prinsip negara kesejahteraan. Pada tahun 1884 Jerman menerapkan sistem asuransi nasional wajib pertama untuk penanggulangan penyakit. Segera setelah itu Denmark, Selandia Baru dan Australia menerapkan pemberian distribusi kepada orang lanjut usia tanpa pemungutan iuran. Namun, perkembangan yang paling signifikan terjadi pada tahun 1930-an dan 1940-an dengan misalnya program *New Deal* di Amerika Serikat, Perumahan Rakyat (*People's Home*) di Swedia, dan reformasi-reformasi kesejahteraan paska perang di Inggris, Perancis, dan Jerman.³ Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menganut konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), hal ini dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Konsep *Welfare State* yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, muncul pula gejala

² Oman Sukmana. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. 2016. Artikel dalam “Jurnal Sospol”. No. 1. Vol. 2, hlm. 106-107.

³ Eddy Kiswanto. *Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. 2005. Artikel dalam “Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik”. No. 2. Vol. 9, hlm. 97-98.

kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran distrib. Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan semakin menajam, yang sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan ini, mendorong muncul kesadaran baru mengenai pentingnya keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan itu. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu turut campur tangan dalam mengatur agar sumber-sumber kemakmuran tidak dikuasai oleh segelintir orang.⁴

Konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan sebuah konsep yang selaras dengan Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam konsep ini menegaskan bahwasanya negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan suatu kesejahteraan bagi rakyatnya maka harus di dasarkan kepada lima pilar kenegaraan yakni demokrasi (*Democracy*), penegakan hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), keadilan istri (*Social Justice*) dan anti diskriminasi (*Anti Discrimination*).

Dalam konsep negara kesejahteraan maka ini mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan distribut bahkan juga perumahan, distributi dan kegiatan istri termasuk pula dalam hal

⁴Anonim. "Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI," *Jurnal Hukum* Volume XV No. 3 (Desember 2005). Hlm. 572.

penanggulangan bencana. Karena ini memang selaras dengan tujuan negara yang ingin diwujudkan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Di Indonesia sendiri yang menjadi salah satu tujuan para pendiri bangsa sejak kemerdekaan Indonesia di tuangkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Alinea ke empat yang kemudian di jabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 yakni dalam Pasal 27, 28, 31, 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang secara garis besar menyatakan bahwasanya kesejahteraan itu diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali.

Oleh karena selaras dengan konsep negara kesejahteraan ini point yang ingin di capai bahwa tujuan yang diharapkan dalam suatu negara adalah berkurangnya penderitaan masyarakat baik dalam bentuk kemiskinan, pada masalah distribusi, pengangguran maupun bidang lain dalam pembangunan ini. Dengan demikian sebagai negara yang menerapkan konsep *welfare state* maka Indonesia berupaya untuk mengurangi penderitaan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan publik negara sudah semestinya bersifat pelayanan, perlindungan, pelayanan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara

yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang distributif yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD'45, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD'45 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state model minimal, dimana negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan distributif bagi seluruh warga negaranya.⁵ Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan distributif bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar distributif dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.⁶

Dengan demikian rakyat sesungguhnya memiliki legitimasi untuk menuntut negara untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Maka seharusnya rakyat dapat menuntut apa yang menjadi haknya yang telah diatur begitu jelas dan tegas oleh konstitusi. Sehingga negara benar-benar dapat bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, tugas negara *in casu* pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu

⁵V Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* Volume 1 No. 1 (Agustus 2020). Hlm. 27.

⁶ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum* Volume 31, No. 2 (Juni 20019). Hlm. 253.

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang oleh Satjipto Raharjo bahkan lebih jauh lagi mengatakan bahwa, “Hukum hendaknya membuat distrib”.⁷

2. Hak Asasi Manusia

Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa. Perlindungan terhadap segenap distributi dapat dimaknai sebagai upaya negara melindungi seluruh lapisan masyarakatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh HAM. Selaras dengan itu maka setiap pembangunan yang berperspektif HAM, selalu menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap distrib dan prosesnya. Dengan distrib ini, diyakini negara tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menjaga stabilitas rakyatnya melalui Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan pemerataan perlindungan di setiap masyarakat di Indonesia.⁸

Tegaknya hak asasi manusia itu sendiri memberi kontribusi dan korelasi positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan pembaharuan hukum di Indonesia dan terutama menyangkut persoalan hak asasi manusia, maka yang salah satu upaya dilakukan adalah melalui amandemen kedua UUD 1945 yang salah satunya adalah membahas persoalan hak asasi manusia. Melalui Amandemen UUD 1945 tersebut hak asasi manusia yang penting untuk ditegakkan. Disadari

⁷ Elviandri, Dimiyati, and Absori. Ibid. Hlm, 260.

⁸ Rahayu, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012). Hlm.100

bahwa tegaknya hak asasi manusia ini sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa. Sebagai suatu bangsa yang maju maka Indonesia diharapkan mampu untuk memperbaiki penerapan hak asasi manusia dengan dukungan semua elemen masyarakat. Walaupun dalam menegakkan hak asasi manusia ini bukan hal mudah namun pula bukan berarti tidak bisa. Untuk itu pemerintah kiranya wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan menegakkannya

Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut/dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*derogable rights*). Hak-hak dalam jenis '*non derogable*', merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.⁹

HAM sejatinya merupakan generalisasi dari hak-hak dasar kemanusiaan yang dalam kerangka fungsional disebut sebagai asas-asas HAM. Asas-asas tersebut adalah asas kemelekatan (*alienable Principle*), asas kesetaraan (*equality principle*), asas nondiskriminasi (*nondiscrimination principle*), asas universal, asas eternal dan asas saling keterhubungan, ketergantungan dan tidak terbagi.¹⁰ Dalam prakteknya, pelaksanaan HAM bercermin pada bagaimana keadaan politik dari suatu negara tersebut, dimana tanggung jawab negara sebagai pengayom masyarakat harus bertemu dengan kepentingan individu dalam konteks politik. Hal ini yang kemudian memunculkan wacana negara demokrasi.

⁹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, "Kebebasan Berekspreasi Di Internet" (Jakarta: Elsam, 2013). Hlm.1.

¹⁰ A Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi, 2017). Hlm.63-67.

Lingkungan hidup sehat adalah kunci dasar dalam menghormati HAM. Setiap manusia mempunyai hak untuk menikmati distribusi, kebahagiaan, dan ketersediaan lingkungan yang aman dan sehat. Lingkungan dan alam terikat dalam sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, yang berarti di sisi lain merupakan kewenangan dari pemerintah. Berdasarkan UUPPLH dan juga adanya otonomi daerah maka kewenangan di bidang lingkungan dapat diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan oleh daerah.

Dengan demikian lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

3. Penanggulangan Bencana

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua distribusi dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan

frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan bencana sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah:

“peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh peristiwa alam dan/atau peristiwa nonalam maupun peristiwa manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana terbagi atas tiga yakni bencana alam, bencana nonalam, dan bencana peristiwa. Namun karena penelitian ini terkait dengan banjir yang termasuk dalam kategori bencana alam, maka peristiwa dari tulisan ini lebih terarah pada bencana alam.

Di sisi lain wilayah Indonesia merupakan suatu wilayah yang sangat rawan terjadi bencana alam. Selain wilayahnya yang dilintasi jajaran pegunungan berapi (*Ring of Fire*), terletak di antara dua benua besar yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, hal tersebut menyebabkan Indonesia mengalami kemungkinan yang akan sering terjadi bencana. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.¹²

Dengan demikian Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempa bumi dan disusul tsunami yang

¹¹ Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana.

¹² Aulia Fadhlia, *Mitigasi Bencana* (Yogyakarta: Gava Media, 2019). Hlm. 4.

menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara istribru, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana.¹³

Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dikatakan bahwa “penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”.

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat kabupaten/Kota, Provinsi bahkan tingkat nasional sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bertujuan untuk antara lain :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana.

¹³ <https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>, diakses 8 Mei 2022.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- A. Tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisis pemenuhan hak masyarakat yang terdampak banjir perspektif prinsip keadilan.
 2. Menganalisis bentuk pemenuhan hak yang diterima masyarakat terdampak banjir dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
 3. Menganalisis pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana berbasis prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan.
- B. Manfaat penelitian

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Salah satu fungsi metode penelitian adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.¹⁴ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Metode penelitian dalam penyusunan penelitian tentang “Pemenuhan Hak Masyarakat Yang Terdampak Banjir Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kalimantan Selatan” menggunakan pendekatan sosio yuridis (*socio-legal*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan istribu. Sehingga akhirnya dapat mencermati kesesuaian dari *das sollen* dan *das*

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2007. Cetakan Ketiga. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit universitas Indonesia. hlm 7

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. hlm 29-36.

sein. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*.¹⁶

Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* sebagai paradigma utama adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif (*documentary research*), artinya menguji dan mengkaji data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan :

- a. Studi dokumentasi, yaitu dokumen dalam bentuk tulisan dan gambar (foto) serta video berkaitan dengan peristiwa bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Studi literatur, yaitu menggunakan data kepustakaan berupa teori-teori yang mendukung penelitian.

Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan pula studi lapangan untuk mengumpulkan data primer untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka ketajaman analisis. Studi lapangan dilaksanakan dengan teknik wawancara dan observasi. Informan, responden dan narasumber diperoleh dengan menggunakan teknik *random sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi dan teknik *purposive accidental sampling* mengingat karakteristik populasi penelitian yang tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya, tersebar dalam wilayah geografi yang tersebar luas. Data primer diperoleh secara langsung dari informan dengan merujuk pada pedoman wawancara terstruktur yang disusun untuk memperoleh data terkait dengan pelaksanaan oleh penanggulangan bencana dan kendala yang

¹⁶ David M. Fetterman, 1998. *Ethnography Step by Step*, London : Sage Publishing. hlm. 175.

dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, serta didukung dengan data sekunder.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil *sample* wilayah di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah dengan pemikiran bahwa wilayah ini merupakan wilayah terdampak banjir cukup parah yang memiliki karakteristik/kekhasan wilayah.

2) Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan menemukan informasi dari para responden dan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan penelitian yaitu implementasi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana banjir.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdampak Banjir, sedangkan yang menjadi Nara Sumber adalah Camat, Lurah dan Kepala Desa yang terlibat secara langsung dalam penanganan banjir di wilayahnya masing-masing di Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan didukung pula dengan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer di dapat dari sumber utama berupa perilaku warga masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian. Untuk itulah agar memperkuat hasil

penelitian dilakukan pula studi lapangan untuk mengumpulkan data primer untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka ketajaman analisis. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara dan observasi. Informan, Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis data lapangan. Pertama, terkait data mengenai pengetahuan umum atau data yang dapat memberikan gambaran umum bagaimanakah bentuk pemenuhan hak yang diterima masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan termasuk pula tentang apa saja yang selama ini menjadi kendala dalam memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana banjir tersebut, Kedua, mencermati lebih lanjut terkait masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak banjir sudah mendapatkan hak-haknya yang sesuai prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia. Kemudian ketiga, mencermati dan menganalisis pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam mencari subyek penelitian, kriteria yang digunakan adalah masyarakat yang cukup pengetahuannya dan pengalamannya karena pernah mengalami musibah banjir atau terdampak banjir mempertimbangkan umur maupun kondisi masyarakat tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan
8. Serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait seiring dengan perkembangan penelitian ini dijadikan sebagai kajian penulis.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, makalah, jurnal ilmiah dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dari bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa maupun kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum maupun situs-situs internet yang terkait dengan objek penelitian ini.

4) Analisis Data

Analisis Data, data sekunder dan data primer yang di dapat dari hasil penelitian di olah sedemikian rupa dengan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hak-Hak Masyarakat Kalimantan Selatan Yang Terdampak Banjir Dalam Prinsip Keadilan

Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa. Perlindungan terhadap segenap istributi dapat dimaknai sebagai upaya negara melindungi seluruh lapisan masyarakatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh HAM. Selaras dengan itu maka setiap pembangunan yang berperspektif HAM, selalu menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap istrib dan prosesnya. Dengan istrib ini, diyakini negara tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menjaga stabilitas rakyatnya melalui Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan pemerataan perlindungan di setiap masyarakat di Indonesia.¹⁷

Sesungguhnya Indonesia ini terbentuk dengan berlatar belakang pada kemanusiaan dan keadilan yang dalam elaborasinya berupa perlindungan, kesejahteraan, kesejahteraan dan partisipasi. Kemanusiaan dan keadilan adalah “ruh” berhukum bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kemanusiaan dan keadilan maka hukum akan kehilangan ruh-nya dan oleh karena itu hukum akan menjadi rumusan norma yang mati, atau sekurang-

¹⁷ Rahayu, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012). Hlm.100

kurangnya tidak bermakna karena tidak sesuai dengan latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar distribusi dalam membentuk negara.¹⁸

Selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan itu maka tegaknya hak asasi manusia itu sendiri memberi kontribusi dan korelasi positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan pembaharuan hukum di Indonesia dan terutama menyangkut persoalan hak asasi manusia, maka yang salah satu upaya dilakukan adalah melalui amandemen kedua UUD 1945 yang salah satunya adalah membahas persoalan hak asasi manusia. Melalui Amandemen UUD 1945 tersebut hak asasi manusia yang penting untuk ditegakkan. Disadari bahwa tegaknya hak asasi manusia ini sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa. Sebagai suatu bangsa yang maju maka Indonesia diharapkan mampu untuk memperbaiki penerapan hak asasi manusia dengan dukungan semua elemen masyarakat. Walaupun dalam menegakkan hak asasi manusia ini bukan hal mudah namun pula bukan berarti tidak bisa. Untuk itu pemerintah kiranya wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan menegakkannya.

Salah satu hak dasar yang melekat pada diri manusia dan bersifat universal adalah distribusi lingkungan hidup. Hal ini berkaitan dengan keberadaan lingkungan hidup yang sangat terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi semua makhluk hidup terutama pada konsep hak asasi manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri.

Hal penting yang harus selalu di ingat bahwa keberadaan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* Volume 12 No, 4 (Desember 2015). Hlm. 855.

1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Hal lain yang juga patut mendapatkan perhatian dari segi HAM yakni pada sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ini bertujuan pula mencegah datangnya bencana itu datang serta untuk menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁹

Pengelolaan lingkungan hidup memegang peranan penting dalam mencegah dan mengurangi dampak bencana melalui pengelolaan lingkungan hidup ini pernah di kemukakan oleh Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa penanggulangan dan juga upaya pencegahan bencana tidaklah cukup hanya dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara fisik semata. Karena pengelolaan lingkungan hidup, hal inilah yang tak kalah penting untuk diperhatikan.²⁰

¹⁹ Machmud Syahrul. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009), 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 67.

²⁰ “Cegah Dan Kurangi Dampak Bencana Dengan Pendekatan Ekologis,” accessed March 29, 2021, https://setneg.go.id/baca/index/cegah_dan_kurangi_dampak_bencana_dengan_pendekatan_ekologis, dengan pendekatan ekologis.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, oleh sebab itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Untuk itulah kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang patut dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan perlu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup pada tingkat yang baru. Pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan hidup, sehingga keduanya tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya.²¹

UUD 1945 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, kemudian ada pula diatur pada Pasal 9 Undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ditegaskan bahwa :

- (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, istrib, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan demikian atas dasar hak asasi manusia maka di sisi lain merupakan kewenangan dari pemerintah untuk memenuhi. Selanjutnya berdasarkan UUPPLH

²¹ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Antar Generasi)* (Bandung: Alumni Bandung, 2008). Hlm. 119.

dan juga adanya otonomi daerah maka kewenangan di bidang lingkungan dapat diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan oleh daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mejadi istri hukum yang menjadi dasar pijakan dalam membuat kebijakan menyangkut persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

Oleh karenanya segala pengaturan lebih lanjut yang terkait lingkungan baik dalam tingkatan Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan istributi kebijaksanaan (*Instrumenten Van Beleid*) harus selaras dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 ini.

Namun demikiam, meski sudah ada aturan yang mencoba mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup namun pada kenyataannya masih saja terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya menimbulkan bencana bagi manusia itu sendiri. Salah satu dampak nyata dari kerusakan lingkungan kita sekarang ini seperti halnya di Kalimantan Selatan ini adalah terkait dengan bencana banjir yang selalu menjadi momok yang “menghantui” masyarakat akhir-akhir ini.

Persoalan banjir yang sekarang ini kita hadapi merupakan salah satu istri keterancaman bagi lingkungan hidup terutama masyarakat istributi Selatan yang merasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Banjir yang dirasakan saat ini jika mencermati pendapat ahli hukum lingkungan N.H.T Siahaan adalah karena kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigam atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan.

Akan tetapi yang terjadi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah istri ekonomi lainnya.²² Namun ternyata yang terjadi adalah kerusakan lingkungan seperti banjir yang akhirnya merugikan masyarakat sendiri. Artinya dapat dikatakan terjadinya bencana seperti salah satunya banjir ini karena kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah kita sehingga berdampak istribu bagi lingkungan hidup. Pembangunan itu memang sangat penting dan dibutuhkan demi kemajuan suatu daerah namun pembangunan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan hidup sehingga rakyatnya bisa maju dan lingkungan tetap terjaga.

Namun terlepas dari akibat bencana yang muncul karena ulah manusia itu sendiri. Jika dikembalikan ke persoalan hak asasi manusia yang dalam perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut/dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*derogable rights*). Hak-hak dalam jenis '*non derogable*', merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun seperti contohnya dalam bencana banjir.²³

HAM sejatinya merupakan generalisasi dari hak-hak dasar kemanusiaan yang dalam kerangka fungsional disebut sebagai asas-asas HAM. Asas-asas tersebut adalah asas kemelekatan (*alienable Principle*), asas kesetaraan (*equality*

²² Bethan. *Ibid.* Hlm. 65-66.

²³ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, "Kebebasan Berekspresi Di Internet" (Jakarta: Elsam, 2013). Hlm.1.

principle), asas nondiskriminasi (*nondiscrimination principle*), asas universal, asas eternal dan asas saling keterhubungan, ketergantungan dan tidak terbagi.²⁴

Dengan demikian dalam segala keadaan hak masyarakat tentu harus menjadi perhatian serius, karena apabila terjadi bencana alam, akan berdampak kepada dugaan terjadinya pelanggaran hak hidup, selain berpengaruh terhadap tingkat taraf kehidupan. Karena, bisa jadi masyarakat yang sebelumnya sudah mapan dan nyaman. Ketika terjadi bencana, semua berubah. Bisa kehilangan rumahnya, lahannya, dan juga menurunkan taraf hidupnya. Selain itu, hal ini juga berdampak kepada distribusi rasa aman, ketentraman, dan lain sebagainya.

Maka dari itu jika menyangkut bencana maka sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Di sisi lain masyarakat yang terkena dampak bencana seperti halnya banjir pun harus mendapatkan prioritas dalam penanganan banjir, karena ini merupakan hak masyarakat yang menjadi hak konstitusionalnya karena telah dijamin dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun aturan yang ada dalam peraturan tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan distribusi dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan distribusi, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan distribusi termasuk dukungan psikososial;

²⁴ A Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi, 2017). Hlm.63-67.

- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan juga memuat tentang hak masyarakat yang terdampak bencana, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan diri dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapat distribusi, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan distribusi termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan distribusi:
- a. agama dan kepercayaan;
 - b. budaya;
 - c. ekonomi dan politik;
 - d. distribusi;
 - e. lingkungan yang sehat;
 - f. pekerjaan;
 - g. distribusi; dan
 - h. seksual.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur

Dengan adanya hak masyarakat pada saat terjadi bencana maka dalam sudut pandang keadilan harus di penuhi oleh Pemerintah Pusat bersama-sama tanpa ada pengecualian, karena ini sudah menjadi amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Juncto Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan demikian dalam aspek keadilan bagi masyarakat yang terdampak banjir sebagaimana halnya yang terjadi di Kalimantan Selatan maka ada tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia pada saat terjadi bencana. Sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Juncto Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan, ada kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk: ²⁵

- a. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya istri melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan istributindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.

²⁵ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembuatan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* Volume 5 No. 1 (June 2018). Hlm. 68-69.

- b. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil istribu-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil istrib-langkah istributiv, istributive e, hukum, anggaran dan istribu-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan istrib-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Selain ketiga bentuk kewajiban utama tersebut dalam pelaksanaan hak asasi manusi, negara pun memiliki kewajiban untuk mengambil istrib-langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/ memajukan (*to promote*) hak asasi manusia.²⁶ Sehingga pada akhirnya pada saat terjadi bencana pun hak-hak masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Namun tetap harus ditanamkan bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, manusia dalam rangka mengelola lingkungan hidup ini harus bijak, karena apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun pembangunan yang dilaksanakan tersebut selain memiliki dampak positif juga memunculkan dampak negatif yakni resiko pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga struktur dan

²⁶ Akhirah Khairunnisa. *Ibid.* Hlm. 69.

fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang ekosistem kehidupan dapat rusak akibat dari pembangunan. Hal semacam ini akan menjadi beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Menyadari bahwa aktivitas pembangunan nasional pada satu sisi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakatnya, tetapi pada sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya lingkungan hidup secara permanen dalam jangka istrib salah satunya terjadinya bencana banjir yang di alami oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pula sikap kehati-hatian dalam merumuskan agenda pembangunan lebih-lebih terhadap lingkungan hidup dari ancaman dan dampak istrib pembangunan itu sendiri.²⁷ Agar bencana seperti banjir tidak lagi terulang dikemudian hari

Untuk itulah kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang patut dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan perlu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup pada tingkat yang baru. Pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara pembanguan dan lingkungan hidup, sehingga keduanya tidak dapat di pertentangkan satu sama lainnya²⁸.

Pembangunan pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi. Dalam usaha ini harus

²⁷ Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Antar Generasi)*. Hlm. 73.

²⁸ Syamsuharya Bethan. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi)* Bandung: Alumni Bandung, hlm. 119.

dijaga agar lingkungan tetap mampu mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan.²⁹

Sesungguhnya permasalahan lingkungan bukanlah permasalahan baru, yang baru adalah kesadaran manusia itu sendiri. Kesadaran bahwa sesungguhnya ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan beserta akibat- akibatnya, hal itulah yang baru. Harus disadari bahwa dewasa ini daya dukung lingkungan terhadap kehidupan telah menurun, kualitas lingkungan menurun, sehingga lingkungan kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya terhadap kehidupan yang disangganya³⁰. Sesungguhnya inilah yang harus menjadi perhatian istrib dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sehingga bencana banjir ini dapat di hindari, karena lebih baik mencegah terjadinya bencana daripada harus menanggulangnya.

Berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak banjir dalam sudut pandang keadilan, maka keadilan secara hakiki dapat dilihat dalam dua arti pokok yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.³¹ Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang

²⁹Naniek Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.Hlm.36

³⁰ *Ibid*, hlm 65-66.

³¹ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 96.

bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.³² Hal ini berarti semua aturan yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana sudah diatur, seyogyanya mengandung makna keadilan.

Secara garis besar perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang bersifat metafisik, yakni keadilan yang asalnya dari inspirasi dan intuisi sebagaimana diutarakan oleh Plato. Kedua, keadilan yang bersifat rasional, yakni keadilan rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dan distrib-alasan yang rasional sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles.

Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles menganggap bahwa keadilan itu adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles mendekati keadilan dengan sudut pandang yang rasionalis, yaitu berupaya membangun konsep tentang nilai keutamaan (*concept of virtue*). Formulasi keadilan dibentuk dalam dua jenis keadilan yaitu keadilan korektif dan keadilan distributive.³³ Keadilan distributive menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Keadilan korektif yaitu memperbaiki keseimbangan yang terganggu dalam

³² Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm 130.

³³ E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit*, hlm 43.

bentuk kompensasi sebagai akibat yang ditimbulkan dan pelanggaran kepercayaan atau sebaliknya.³⁴

Penelitian yang menjawab persoalan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak banjir, maka tepat dengan menggunakan konsep keadilan distributive menurut Aristoteles, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Menurut Aristoteles masing-masing orang memiliki perbedaan, sehingga tidak dapat disamakan. Aristoteles menggambarkan keadilan adalah kebajikan utama, prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”.³⁵

Konsep keadilan Aristoteles yang menyatakan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” sangat relevan diterapkan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak bencana banjir, dimana harus dibedakan tiap anggota masyarakat dengan yang lainnya secara proporsional, contohnya antara korban banjir perempuan dengan laki-laki, anak-anak dan orang dewasa, wilayah terdampak parah dengan yang tidak parah. Menyamaratakan semua kondisi masyarakat yang menjadi korban banjir pada tiap wilayah justru dapat menimbulkan suatu ketidakadilan.

Esensi dari keadilan adalah persamaan perlakuan dari yang sama dan juga berhubungan dengan perlakuan yang tidak sama dari yang berbeda. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang apa yang sama dan apa yang berbeda.

³⁴ *Ibid*, hlm 46.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, dalam H. Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan I (Surabaya : Laksbang Grafika, 2013), hlm 42

Jawaban mengenai hal ini dapat dijawab dengan merujuk pada tujuan hukum itu sendiri. Ide keadilan merupakan tujuan hukum yang absolut dan inilah yang menjadikan hukum dapat dilaksanakan.³⁶ Namun masalah keadilan dapat menimbulkan konflik dengan unsur kemanfaatan dan kepastian hukum.

Persoalan mencapai keadilan berkaitan erat dengan tujuan hukum. Tujuan hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat distributif dan konstruktif. Keadilan selalu dihubungkan dengan hukum, karena hukum dikatakan bertujuan mewujudkan keadilan yang berarti hukum itu hidup atau tumbuh dengan keadilan. Tanpa tujuan hukum maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.³⁷ Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah hukum harus memenuhi nilai-nilai dasar yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaezzigkeit*), ketiga unsur tersebut merupakan tujuan bersama.³⁸

Pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak bencana saat tanggap darurat bencana, yang diutamakan adalah pemenuhan hak dasar. Pemenuhan hak dasar ini meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan distributif; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan serta tempat hunian. Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah melaksanakan

³⁶ Radbruch et al, *Antinomies of the Idea of Law*, dalam Edwin W. Patterson, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, (Cambridge : Harvard University Press, 1950), hlm 107-112.

³⁷ Esti Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm 43.

³⁸ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni , 1986, hlm 19-21

pemenuhan hak dasar masyarakat, dan dapat dinilai bantuan yang diberikan sudah memenuhi secara proposional dan berkeadilan, yaitu bantuan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pemenuhan keperluan wanita, anak-anak, dan bayi ditempat pengungsian, pemenuhan kelompok rentan, bantuan medis, pendampingan psikologis anak-anak terdampak. Hal ini karena sebelumnya diawali dengan identifikasi kebutuhan dan pemetaan wilayah, serta adanya Kerjasama tim di lapangan. Namun demikian beberapa kasus terjadi penumpukan bantuan di beberapa titik, bantuan tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan, terutama bantuan pakaian layak pakai, dan makanan. Sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan masyarakat dengan bantuan yang diberikan atau bantuan berlebih di beberapa titik. Hal ini terjadi karena banyaknya antusias warga masyarakat yang saling membantu, dengan cara mengantarkan langsung bantuan ke titik pengungsian. Karena sangat banyak masyarakat yang mau menyerahkan sendiri bantuan secara langsung, mengakibatkan bantuan beberapa wilayah menumpuk. Satu sisi peran masyarakat ini sangat bagus karena mempunyai empati yang tinggi terhadap warga masyarakat lain yang sedang ditimpa bencana, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan karena bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat. Bantuan yang dirasakan masih kurang adalah saat pasca banjir, terkait bantuan berupa peralatan sekolah anak-anak terdampak bencana.

B. Bentuk Pemenuhan Hak Yang Diterima Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan

Bencana banjir “menghantui” masyarakat Kalimantan Selatan sejak tahun 2021 yang lalu yang berdasarkan data yang di dapat bahwa Banjir yang terjadi merupakan banjir besar yang pertama kalinya terjadi dalam 50 tahun terakhir,

berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 17 Januari 2021 menyebutkan, setidaknya 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi dan menyebabkan 15 orang meninggal.³⁹ Kemudian bencana banjir ini terjadi lagi di tahun 2022 ini, meski tidak separah tahun lalu.

Terlepas dari penyebab banjir ini, hal yang paling utama saat ini dilakukan adalah distribusi cepat penanganan dan penanggulangan bencana banjir ini. Sehingga masyarakat yang terdampak oleh musibah banjir ini segera mendapatkan pertolongan. Apalagi dari aspek hukum sudah ada dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bertindak menanggulangi bencana karena melalui desentralisasi pemerintahan dan adanya pemberian kekuasaan dari sistem otonomi daerah ini, maka penanganan dan penanggulangan banjir menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun dalam Pasal 8 yang menyatakan:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggara penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

³⁹<https://tirto.id/pemerintah-layak-digugat-soal-banjir-besar-kalimantan-selatan-f9xJ>, diakses 30 Juni 2022.

- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Selanjutnya tanggung jawab dan kewenangan yang di miliki oleh Pemerintah daerah itu, dicoba untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dasar lebih lanjut dalam tanggung jawab dan distribusi dari pemerintah daerah.

Selaras dengan itu dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan mengatur lebih lanjut hak masyarakat yang terkena bencana yang harus di penuhi oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 responden yang berusia antara 24 tahun – 60 tahun yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala maupun Kabupaten Banjar yang ternyata 100 persen menjadi korban bencana banjir.

Selanjutnya dari data yang di kategorikan dalam beberapa bentuk pemenuhan hak yang diterima masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan, yakni sebagai berikut:

a. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Sosial Dan Rasa Aman, Khususnya Bagi Kelompok Masyarakat Rentan Bencana

Dari hasil penelitian terkait aspek perlindungan istri dan rasa aman ini di dapat hasil bahwa 19 responden (45%) sudah mendapatkan perlindungan istri dan rasa aman, kemudian 21 responden (55%) menjawab sebaliknya karena merasakan belum mendapatkan perlindungan istri dan rasa aman, artinya dari responden yang di dapat lebih banyak yang merasakan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan istri dan rasa aman. Ini tergambar dari istr berikut:

Tabel 1



Selanjutnya secara spesifik ada 28 responden (70%) yang mengungsi kemudian sisanya 12 responden (30%) memilih tetap bertahan di kediaman masing-masing meski saat itu agak was-was namun merasa lebih nyaman jika tetap berada di rumah daripada harus mengungsi dan jawaban para responden yang tetap bertahan di rumah semua tetap diawasi dan di pantau sama tim penanggulangan bencana sehingga jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak di inginkan maka mereka dapat segera mendapatkan bantuan.


Mereka yang bertahan beralasan karena tidak ada tempat penampungan yang dekat dengan kediaman mereka dan ini di jawab oleh 8 responden (20%) sedangkan sisanya 32 responden (80%) memilih untuk pergi ke tempat pengungsian.

Dalam rangka memberikan perlindungan istri dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana dan oleh tim penanggulangan bencana khususnya dari Gegana mereka ini di pilah berdasarkan jenis kelamin dan usia sehingga memudahkan tim juga dalam memberikan bantuan yang tepat untuk mereka para korban banjir tersebut.

b. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, Dan Keterampilan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir

berdasarkan data penelitian yang di dapat maka masih sangat minim pelaksanaan istributi, pelatihan dan keterampilan agar dapat mengantisipasi dan mengatasi apabila terjadi banjir karena dari responden hanya menjawab sebanyak 5 orang (12%) dan sisanya sebanyak 35 orang (88%) menjawab tidak pernah sama sekali mendapatkan istributi, pelatihan dan keterampilan dalam mengantisipasi bahaya berupa bencana kebanjiran ini.

Tabel 2




c. Hak Untuk Berperan Serta Dalam Perencanaan, Pengoperasian, Dan Pemeliharaan Program Penyediaan Bantuan Pelayanan Kesehatan Termasuk Dukungan Psikososial

Terkait dengan hak ini juga masih sedikit masyarakat yang menggunakan haknya untuk turut serta dalam perencanaan, pengoperasiaan dan pemeliharaan

program penyediaan bantuan pelayanan distribut karena hanya 7 orang responden (17%) yang menjawab ya terlibat dan berperan dalam hal perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan distribut termasuk hal dalam dukungan psikososial sedangkan sisanya sebanyak 33 responden (83%) menjawab sebaliknya.

Tabel 3



d. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Kegiatan Penanggulangan Bencana, Khususnya Yang Berkaitan Dengan Diri Dan Komunitasnya

Hasil dari penelitian menunjukkan dalam kaitan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana banjir yang terjadi, khususnya berkaitan dengan diri dan komunitasnya menjawab sebanyak 16 responden (40%) yang ikut berpartisipasi dan sisanya sebanyak 24 responden (60%) tidak menggunakan haknya untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana banjir yang terjadi, khususnya berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Tabel 4.



e. Hak Untuk Melakukan Pengawasan Sesuai Dengan Mekanisme Yang Diatur Atas Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Terkait hak untuk melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 11 responden (27%) menjawab bahwa mereka menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana dan sisanya sebanyak 29 responden (73%) tidak menggunakan haknya.

Tabel 5.



f. Hak Mendapatkan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Terkait hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 38 responden mengatakan bahwa mereka mendapatkan bantuan berupa sembako, air bersih, obat-obatan, hingga selimut dan pakaian bekas sedangkan sisanya 2 orang responden menjawab bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun juga.

Tabel 6.



g. Hak Untuk Memperoleh Ganti Kerugian Karena Terkena Bencana Banjir

Selanjutnya terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana. Bencana banjir yang terjadi mengakibatkan rumah warga ada yang hilang/hanyut tersapu banjir tanpa menyisakan apapun, rusak sedang dan rusak ringan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan berinisiatif mengajukan bantuan dana ke Pemerintah Pusat.

Provinsi Kalimantan Selatan mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang digunakan untuk kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan rumah pasca banjir. Dana distribut yang disalurkan mencapai Rp. 66 miliar. Bantuan tersebut diperuntukan masyarakat terdampak banjir di 5 (lima) kabupaten dan kota di Kalsel sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat ini adalah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Balangan. Jumlah masyarakat di lima daerah itu sebanyak 3.942 orang.⁴⁰

Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang diterima dari BNPB untuk Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1
Besaran Bantuan Stimulan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kerusakan Rumah Pasca Banjir

No	Nama Kabupaten Penerima Bantuan Stimulan	Jumlah Bantuan	Rincian Bantuan		
			Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Kabupaten Banjar	20.955 Milyar	131	345	578
2	Kabupaten Tanah Laut	11.730 Milyar	62	272	103
3	Kabupaten Barito Kuala	16.460 Milyar	1	26	1564
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	12.350 Milyar	247	-	-
5	Kabupaten Balangan	5.170 Milyar	-	-	517

Penelitian ini dilakukan di 3 Kabupaten, yang dinilai terdampak paling parah saat terjadinya bencana banjir bulan Januari Tahun 2021, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.

Pelaksanaan di Kabupaten HST, dana bantuan dari BNPB seluruhnya disalurkan ke BPBD HST. Pihak BPBD selanjutnya yang akan menyalurkan

⁴⁰ Rifai. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Rumah Terdampak Banjir Akan Terima Bantuan, Totalnya Rp66 Miliar*. <https://kalsel.prokal.co/read/news/41238-rumah-terdampak-banjir-akan-terima-bantuan-totalnya-rp66-miliar.html>. Diakses tanggal 23 juni 2022

bantuan ke penerima bantuan. Bantuan rumah setiap warga adalah senilai 50 jt, namun ada juga yang secara swadaya melakukan penambahan mutu dari rumah kayu sesuai dengan alokasi bantuan, menjadi rumah semi permanen dengan dana sendiri warga. Transaksi bantuan dilakukan non tunai ke penerima bantuan, penyaluran dalam bentuk Swa Kelola, yaitu penerima bantuan memilih sendiri took bahan bangunan dan tukang. Dana bantuan akan diberikan ke penerima bantuan, namun buku rekening tidak di pegang langsung oleh penerima bantuan. Penyaluran dana dilakukan langsung ke toko bahan bangunan dan biaya tukang sesuai tahapan.

Realisasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, total sebanyak 247 sesuai SK maka rumah selesai dibangun sebanyak 242 rumah dan sebanyak 5 rumah dinyatakan gagal salur. Gagal salur ini karena syarat yang tidak terpenuhi yaitu kepemilikan tanah, dan rumah yang dimiliki adalah rumah sewa, gagal salur ini dinyatakan oleh pernyataan dari istri desa. Selain dana bantuan distribut pembangunan rumah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menerima bantuan Dana Tunggu Hunian dari BNPB total sebesar Rp. 370.500.000. DTH adalah uang sewa rumah, yang diterima oleh penerima bantuan yang rumahnya hilang karena banjir. Bantuan diberikan sebanyak Rp. 1.500.000 (dibayarkan 3 bulan x Rp. 500.000).⁴¹

Kendala dilapangan saat penyaluran bantuan dana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah cuaca yang ekstrim dan intensitas hujan yang tinggi, sehingga terjadinya banjir susulan di beberapa wilayah Kab. HST yang menyebabkan

⁴¹ Wawancara dengan Amir Murtadho, ST. Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai Stimulan Rumah BPBD HST. Tanggal 08 Juli 2022

kerusakan jalan dan jembatan, hal ini berdampak terhambatnya proses pengiriman bahan material dari took/penyedia bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan.⁴²

Di Kabupaten Barito Kuala, bantuan distribut dari BNPB tersebar di 4 kecamatan yakni Kecamatan Alalak 319 rumah untuk 9 desa, Kecamatan Mandastana 624 rumah untuk 12 desa, Kecamatan Jejangkit ada 633 rumah pada 6 desa dan di Kecamatan Cerbon sebanyak 15 rumah pada satu desa. Berdasarkan hasil penelitian melalui kuisioner, terdapat kasus yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi yang memunculkan persoalan dalam masyarakat karena tidak semua masyarakat yang terdampak banjir yang mendapatkan bantuan. Selain itu terdapat keterlambatan penyaluran dana bantuan juga merupakan kendala yang di rasakan masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Barito Kuala khususnya di kecamatan Jejangkit. Bantuan yang diberikan bagi masyarakat yang terdampak banjir kemudian menyebabkan bangunan rumahnya rusak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan dari penelitian yang dilakukan hanya 2 responden yang mendapatkan bantuan ini dan si penerima sendiri juga tidak mengetahui apa kriterianya sehingga responden tersebut dinyatakan berhak menerima. Dari hasil penelitian terungkap bahwa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terbagi dalam 2 kategori yakni Rp 8.000.0000,00 (delapan juta rupiah) harus di belanjakan bahan bangunan dan tidak bisa sembarang tempat membeli bahan bangunannya hanya boleh membeli dari penjual bahan bangunan yang sudah di tunjuk, kemudian sisanya Rp 2.000.0000,000 (dua juta rupiah) berupa uang tunai yang digunakan untuk biaya tukang bangunan.

⁴² Laporan BPBD HST

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar juga melakukan penyaluran dana bantuan stimulan korban banjir Tahun 2021 yang tersebar di 14 Kecamatan dan 56 Desa. Namun terdapat perubahan data setelah dilakukan hasil review dan validasi dari BNPB pusat, yaitu dari total 1.054 unit rumah yang diusulkan, terdata hanya 918 unit rumah rusak terdampak banjir milik warga yang berhak menerima bantuan dana stimulan dengan berbagai katagori. Hal lain yang menyebabkan adanya perbedaan data adalah terdapat rumah yang sudah dimasukan data untuk mendapatkan bantuan dari BNPB ternyata sudah menerima bantuan serupa dari Baznas, penerima bantuan mengundurkan diri karena merasa mampu, dan tanah dalam sengketa, sehingga tidak masuk dalam katagori penerima bantuan. Sudah terealisasi. Realisasi penyaluran sebanyak 906 unit rumah, dan sisanya pelaksanaan penyaluran tertunda yang sebelumnya ditargetkan rampung tahun 2021 namun nyatanya akan berlanjut di tahun 2022, karena beberapa rumah warga penerima bantuan masih terendam. Penyaluran dana melalui mekanisme tidak langsung ke penerima bantuan, namun penyaluran dana ke rekening toko bangunan dan rekening tukang bangunan. Penyaluran dana diverifikasi dan validasi dari BPBD Kabupaten Banjar.

Gambar 1
 Progres Pembangunan Rumah Menggunakan Bantuan Dana Stimulan
 dari BNPB

Dokumentasi		
0%	30%	100%
26	27	28
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Gambar 2
 Progres Pembangunan Rumah Penerima Bantuan BNPB (Rumah Kayu) dan
 Beberapa Rumah dengan Peningkatan Mutu (Rumah Kayu menjadi Rumah Semi
 Permanen) Secara Swadaya Oleh Penerima Bantuan

Dokumentasi			Keterangan
0%	30%	100%	
27	28	29	30
			Relokasi
			Insitu
			Insitu
			Insitu
			Insitu
			Insitu
			Insitu
			Insitu
			Insitu
			Relokasi
			Insitu

Gambar 3
Penyerahan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) di Kabupaten HST



Gambar 4
Penyerahan Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah dari BNPB di Kabupaten HST



Gambar 5
Perkembangan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Relokasi di Kabupaten HST

Dokumentasi Perkembangan BSPR Relokasi



BPBD Kab. Hulu Sungai Tengah

C. Pola Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak Bencana Berbasis Prinsip Keadilan Dalam Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan

Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan kepada asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Oleh sebab itu disadari bahwa antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat

hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan, maka manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari ekosistem tersebut, serta manusia mempengaruhi alam dan alam mempengaruhi manusia.⁴³

Untuk itulah manusia dalam rangka mengelola lingkungan hidup ini harus bijak, karena apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun pembangunan yang dilaksanakan tersebut selain memiliki dampak positif juga memunculkan dampak negatif yakni resiko pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang ekosistem kehidupan dapat rusak akibat dari pembangunan. Hal semacam ini akan menimbulkan bencana alam yang pada akhirnya menjadi beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Untuk itulah bencana alam yang menimpa masyarakat harus segera diselesaikan karena di satu sisi ini adalah tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan disisi lain masyarakat yang terdampak bencana harus segera mendapatkan bantuan dan penanganan, apalagi secara hukum masyarakat yang terdampak bencana ini sudah mendapatkan jaminan hukum agar hak-haknya dipenuhi sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Juncto Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang

⁴³ Dewi Martiningsih, "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah" (Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2008). Hlm. 16.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut dengan berdasarkan pada Pasal 21, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kemudian terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam aturan ini terbagi atas 3 bagian yakni

1. Pemenuhan terhadap hak-hak dasar;

Pemenuhan hak dasar ini meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan distribut; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan serta tempat hunian.

Pemenuhan kebutuhan dasar ini dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, distribut usaha, distribut internasional dan/atau distribut asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan terhadap kelompok rentan;

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan distribut, dan psikososial.

Kemudian upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dilaksanakan oleh instansi/ distribut terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

3. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital ini dilakukan oleh instansi/ istrib terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Selaras dengan kewenangan yang di emban oleh Pemerintah Daerah dalam kaitan penanggulangan bencana maka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan lembaga pemerintah non departemen yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mana dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada kebijakan yang di tetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun visi dan misi yang di emban oleh BPBD Kalimantan Selatan adalah

1. Melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Selatan;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Selanjutnya BPBD Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa pengadaan barang, sandang, permakanan dan peralatan,

Penyimpanan/Pergudangan, Distribusi Logistik, Keamanan Logistik, Pengelolaan Informasi dibidang Logistik

Selain BPBD ada pula Dinas Sosial yang juga turut andil dalam penanggulangan bencana dan memberikan hak-hak bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dalam hal ini tugas dari Dinas Sosial lebih kepada Penyiapan Dapur Umum dengan mengerahkan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam pelaksanaan yang dimaksud di atas, kemudian tugas dari Dinas Sosial berupa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Gender, Perlindungan Kelompok Rentan (*including: trauma healing and distributiv*). Tempat Pengungsian, Keamanan, Manajemen Pengungsian dan Penyiapan Hunian Sementara,, Pengelolaan Informasi dibidang Pengungsian dan Perlindungan

Selain dua dinas tersebut dalam rangka pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana berbasis prinsip keadilan dalam hak asasi manusia di provinsi distributi selatan maka dilibatkan pula Dinas-Dinas yang lain seperti Dinas Pendidikan yang diserahi tugas yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat atas pendidikan sehingga dalam hal ini dinas pendidikan tetap berkewajiban memberikan pelayanan belajar mengajar formal dan informal, penyiapan sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa, kerohanian, pengelolaan informasi dibidang Pendidikan.

Dinas Kesehatan yang bertugas pelayanan distribut, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas, pelayanan distribut gizi, pengelolaan obat bencana, penyiapan distribut reproduksi dalam situasi bencana, penatalaksanaan korban mati, pengelolaan informasi dibidang distribut.

Basarnas yang bertugas mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif, pengelolaan informasi dibidang pencarian dan penyelamat.

Adapula dinas PUPR yang bertugas membersihkan puing-puing/debris clearance, Penyediaan Alat Transportasi, Telekomunikasi dan Energi, Penyediaan Hunian Tetap, Penyediaan Air dan Sanitasi, Pengelolaan Informasi dibidang Sarana dan Prasarana. Dengan demikian terlihat bahwa pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana berbasis prinsip keadilan dalam hak asasi manusia di provinsi istributi selatan melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja secara bersama-sama dan berkoordinasi saling bahu-membahu agar bencana dapat segera tertanggulangi karena bagaimanapun ketika terjadi bencana harus dilakukan tindakan nyata yang cepat dan sigap karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Selain itu pula pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karenanya harus ada partisipasi masyarakat secara bersama-sama untuk mengatasi Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak. Masyarakat juga menjadi orang yang pertama kali memberikan respons terhadap bencana yang mereka hadapi.

Selain bantuan yang dilakukan saat tanggap darurat, maka dampak lain yang dirasakan masyarakat dari bencana banjir adalah rusaknya rumah. Kerusakan rumah yang terdampak banjir bervariasi ada yang hilang hanyut terbawa banjir, rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Banjir yang terjadi Provinsi Kalimantan

Selatan juga menyisakan duka bagi masyarakat di beberapa wilayah, yaitu banyaknya rumah warga yang hilang dan rusak akibat banjir.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab membangun distribusi infrastruktur termasuk pemukiman penduduk yang terkena bencana sesuai dengan kemampuan keuangannya, sekurang-kurangnya sesuai dengan standar pemukiman yang layak. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai personifikasi dari Negara memikul tanggung jawab tersebut, sesungguhnya tidak berdasarkan hubungan sebab akibat dari bencana alam, melainkan karena UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal.

Perlindungan distribusi bagi masyarakat telah dijadikan sebagai komitmen bangsa, terutama sejak negara Republik Indonesia Merdeka. Kondisi ini tercermin dari salah satu pasal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan distribusi. Kehendak bangsa untuk memberikan perlindungan distribusi tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kebutuhan rumah layak huni dan permukiman yang baik juga tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 19 ayat (1) disebutkan: Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ayat (2) Penyelenggaraan

rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pemenuhan kebutuhan rumah dan pemukiman yang aman merupakan salah satu bentuk perlindungan istri bagi masyarakat. Perlindungan istri sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Perlindungan istri dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan istri seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pasal 14 ayat (2) Perlindungan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi istri; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Implementasi penyelenggaraan perlindungan istri berupa bantuan istri kepada masyarakat terdampak bencana adalah pemenuhan hak dasar bagi setiap orang yaitu berupa sandang, pangan, dan papan. Khusus berkaitan dengan rusaknya rumah akibat bencana banjir, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi terselenggaranya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang diberikan secara khusus bagi masyarakat dalam kondisi tertentu untuk pemulihan istri. Bantuan istri ini diberikan bersifat sementara, yakni hanya kepada masyarakat dalam kondisi tertentu (bencana). Bantuan istri dimaksud dimaknai sebagai bantuan istribut.

Provinsi Kalimantan Selatan, pasca banjir tahun 2021 yang lalu Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kalsel, mengajukan bantuan distribut ke Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir terdapat sebanyak 8.117 rumah rusak yang dilaporkan untuk diajukan mendapat bantuan. Dengan perincian 6.052 rumah terkategori rusak ringan, 1.370 rusak sedang dan 695 rusak berat.⁴⁴

Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dana distribut guna rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan rumah pasca banjir. Dana distribut yang akan disalurkan mencapai Rp. 66 miliar. Masyarakat terdampak banjir di 5 (lima) kabupaten dan kota di Kalsel menerima bantuan dari pemerintah pusat ini adalah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Balangan. Jumlah masyarakat di lima daerah itu sebanyak 3.942 orang.⁴⁵ Dengan rincian, 50 juta untuk rusak berat, 25 juta untuk rusak sedang dan 10 juta untuk rusak ringan. Stimulan Bantuan ini bukan bantuan langsung tunai tapi untuk perbaikan rumah yang rusak akibat terdampak banjir.⁴⁶ Bantuan distribut ini sudah diberikan aturan petunjuk teknisnya oleh pemerintah

⁴⁴ Bayu Syawaluddin. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel. *Disperkim Kalsel Ajukan 8.117 Rumah Rusak Akibat Banjir Untuk Mendapat Bantuan*. <https://www.kompas.tv/article/150045/disperkim-kalsel-ajukan-8-117-rumah-rusak-akibat-banjir-untuk-mendapat-bantuan>. Diakses tanggal 23 juni 2022

⁴⁵ Rifai. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Rumah Terdampak Banjir Akan Terima Bantuan, Totalnya Rp66 Miliar*. <https://kalsel.prokal.co/read/news/41238-rumah-terdampak-banjir-akan-terima-bantuan-totalnya-rp66-miliar.html>. Diakses tanggal 23 juni 2022

⁴⁶ Agus Riyanto. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB. *Korban Banjir dan Longsor di Kalsel Akan Terima Bantuan Stimulan dari Pusat, Berikut Nilainya*. <https://wartabanjar.com/2022/03/12/korban-banjir-dan-longsor-di-kalsel-akan-terima-bantuan-stimulan-dari-pusat-berikut-nilainya/>. Diakses tanggal 23 juni 2022

daerah. Tata cara pengambilan maupun pembayaran dengan aturan bukan untuk dana konsumtif sehari-hari tetapi untuk perbaikan rumah.⁴⁷

Selain dana bantuan distribut rehabilitasi dan rekonstruksi dan dana tunggu hunian karena kerusakan rumah pasca banjir yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, Tahun 2022 juga menyiapkan dana pendamping bantuan istri⁴⁸ untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana banjir yang belum tertangani oleh BNPB dan merupakan kewenangan Provinsi, dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2022. Besaran bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana banjir dimaksud sebanyak Rp. 20.000.000/unit.⁴⁹

⁴⁷ Ahmad Solhan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar. *Bantuan Stimulan Pasca Banjir Segera Cair*. <https://rsb.banjarkab.go.id/bantuan-stimulan-pasca-banjir-segera-cair/>. Diakses tanggal 23 juni 2022

⁴⁸ PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Lampiran tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah :

- Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. **Belanja Bantuan Sosial**.
- **Belanja Bantuan Sosial :**
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

⁴⁹ Bayu Syawaluddin. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel. *Disperkim Kalsel Sosialisasikan Pergub Pelaksanaan Penyaluran Bantuan RTLH*. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/03/18/disperkim-kalsel-sosialisasikan-pergub-pelaksanaan-penyalaran-bantuan-rtlh/>. Diakses tanggal 23 juni 2022

Menindaklanjuti bantuan distribut rumah korban bencana di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 081 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan bantuan distribut rumah tidak layak huni (RTLH) korban bencana maupun RTLH distribut kumuh yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur ini sebagai istri hukum pelaksanaan penanganan rumah bagi korban bencana dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bisa berjalan efektif, efisien dan aman.

Pelaksanaan pemberian bantuan rumah pasca banjir yang bersumber dari dana bantuan BNPB yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan pada landasan sebagai berikut :


1. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
2. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan;
3. Surat Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 95.C Tahun 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021;
4. Surat Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 148.B Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 95.C Tahun 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021
5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 300 / 143 / 360 / Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah;
6. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 300 / 103 / 360 / Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Bagi Rumah Dengan Kategori Rusak Berat Akibat Bencana Banjir, Tanah

Longsor, Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021;

7. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 300 / 79 / 360 / Tahun 2021 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 300 / 113 / 360 / Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021;
9. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 300 / 285 / 360 / Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021

Agar pelaksanaan penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka perlu untuk memperhatikan landasan yuridis yang menjadi pedoman dalam kegiatan penyaluran bantuan, selain itu juga dibuat pemetaan penyaluran bantuan agar didapatkan penyaluran bantuan yang sesuai dan tepat sasaran.

Gambar 6
Site Plan Relokasi Penerima Bantuan Stimulan di Kabupaten HST



Pola bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan membentuk tim teknis secara khusus, untuk menangani penyaluran dana bantuan stimulan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana banjir. Tim khusus yang dibentuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana terdapat dalam bagan berikut ini :



Analisis untuk menjawab persoalan bagaimana pola bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir yang berbasis keadilan dapat di analisis melalui prinsip keadilan Aristoteles yang menyatakan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama”. Dalam hal ini pola penyaluran dana bantuan yang dilakukan berdasarkan pada katagori tingkat kerusakan rumah, yang terdiri dari rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Masing-masing tingkat

kerusakan juga mendapat bantuan yang berbeda, yaitu rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp. 50 jt, rusak sedang sebesar Rp. 25 jt dan rusak ringan sebesar Rp. 10 juta.

Pola pelaksanaan penyaluran bantuan dana ini dilaksanakan sama di seluruh Kabupaten/Kota tidak ada perbedaan, hal ini menunjukkan bahwa pola penyaluran bantuan dana stimulan yang diterima masyarakat terdampak bencana sudah dilaksanakan secara berkeadilan. Dimana tidak ada perbedaan perlakuan terhadap mereka yang mengalami kerusakan sesuai dengan tingkat/kategori. Sebagaimana implementasi prinsip keadilan Aristoteles, bahwa “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama”.

LUARAN PENELITIAN

Luaran (*output*) yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (i) identifikasi pola, struktur, prosedur, bentuk dan kendala pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, (ii) hasil analisis tentang pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana banjir dalam perspektif keadilan dalam Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan, (iii) hasil analisis tentang pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana berbasis prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun tahapan penelitian, luaran dan indikator capaian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Luaran dan Indikator Capaian

No	Tahapan	Luaran	Indikator capaian
1.	Menginventarisasi data empiris yang berhubungan dengan obyek penelitian, data normatif serta bahan-bahan literatur penunjang.	Mendapatkan sejumlah data empiris dan data normatif yang memadai dan literatur yang cukup, yang akan menjadi acuan atau bahan analisa penelitian.	Ditemukannya sejumlah data dan bahan yang benar-benar relevan dan valid
2.	Pengolahan, analisa dan konstruksi data yang dilakukan dengan cara pencatatan hasil pengumpulan atau inventarisasi data secara kuantitatif, serta analisa dan konstruksi data juga dilakukan secara kuantitatif.	Mendapatkan hasil hipotesis sementara penelitian atas penyelesaian atau pemecahan masalah penelitian terkait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ditemukan prinsip pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan 2. Terdapat rekomendasi pola pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana berbasis prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia
3.	Pembuatan Laporan Penelitian	Laporan Penelitian yang lengkap	Diterbitkannya laporan penelitian dalam sebuah artikel jurnal internasional

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Masyarakat Kalimantan Selatan yang terdampak banjir sudah mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemenuhan hak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan yang bersifat distributif yaitu bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional.
2. Bentuk pemenuhan hak yang diterima masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan sebagai berikut :
 - a. Bantuan sosial saat masa tanggap darurat
 - b. Bantuan Dana Stimulan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disalurkan melalui BPBD di Kabupaten. Bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah terdampak bencana banjir yang terbagi ke dalam katagori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
 - c. Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat yang rumahnya hilang terdampak bencana banjir, diberikan kepada masyarakat penerima bantuan selama proses pembangunan rumah dengan bantuan dana stimulan dari BNPB selesai dibangun (bantuan DTH diberikan selama 3 bulan)
 - d. Bantuan istribut Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban bencana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bagi mereka yang terdampak bencana namun tidak termasuk sebagai penerima bantuan stimulan dari BNPB

3. Pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana di Provinsi Kalimantan Selatan sudah dilaksanakan berbasis prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia, Bantuan kepada masyarakat diberikan dengan :
 - a. Pola bantuan sosial berupa bantuan distribusi kebutuhan dasar saat tanggap darurat diserahkan ke masyarakat dengan berbasis keadilan yang bersifat distributive yaitu bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Implementasi prinsip keadilan distributif ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat diberikan sesuai dengan analisis keperluan dan kondisi penerima bantuan.
 - b. Pola bantuan pendanaan baik dari Pemerintah Pusat (BNPB) maupun Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip keadilan yang menyatakan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama”. Implementasi penyaluran bantuan dana diperlakukan sama sesuai dengan tingkatan/kategori kerusakan.

Pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana banjir tersebut mengedepankan sistem koordinasi antara pihak terkait yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan masyarakat.

B. SARAN

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak bencana perlu ditambah dengan mekanisme koordinasi dalam di lapangan, agar pemenuhan hak masyarakat dapat betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kondisional masyarakat terdampak.
2. Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan, agar dapat dihindari penyalahgunaan dalam pelaksanaan pemberian bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Fadhil. 2019. Mitigasi Bencana. Yogyakarta : Gava Media
- A Widiada Gunakarya. 2017. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : Andi
- Bernard L. Tanya, dkk. 2010. Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi. Yogyakarta : Genta Publishing
- David M. Fetterman. 1998. *Ethnography Step by Step*, London : Sage Publishing
- Eddy Kiswanto. *Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. 2005. Artikel dalam “Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik”. No. 2. Vol. 9
- H. Fernando Manullang, 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Esti Warasih, 2005 *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : PT. Suryandaru Utama
- H. Moch. Isnaeni, 2013. Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia, Cetakan I. Surabaya : Laksbang Grafika
- Jurnal Hukum “Konsep Negara Kesejahteraan pra Kemerdekaan RI,” *Jurnal Hukum* Vol XV No.3 (Desember 2005).
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2013. Kebebasan Berekspresi di Internet. Jakarta : Elsam
- Radbruch et al, *Antinomies of the Idea of Law*, Edwin W. Patterson, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, 1950. Cambridge : Harvard University Press
- Soerjono Soekanto. 2007. Cetakan Ketiga. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit universitas Indonesia
- Oman Sukmana. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. 2016. Artikel dalam “Jurnal Sospol”. No. 1. Vol. 2
- Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group
- Rahayu. 2012. Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang : Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto. 2007. Cetakan Ketiga. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit universitas Indonesia

Sugeng Pujileksono. 2020. Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial. Cet. 2. Malang : Sastra Press

Internet :

<https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>

<https://tirto.id/pemerintah-layak-digugat-soal-banjir-besar-kalimantan-selatan-f9xJ>

Agus Riyanto. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB. *Korban Banjir dan Longsor di Kalsel Akan Terima Bantuan Stimulan dari Pusat, Berikut Nilainya.* <https://wartabanjar.com/2022/03/12/korban-banjir-dan-longsor-di-kalsel-akan-terima-bantuan-stimulan-dari-pusat-berikut-nilainya/>.

Bayu Syawaluddin. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel. *Disperkim Kalsel Sosialisasikan Pergub Pelaksanaan Penyaluran Bantuan RTLH.* <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/03/18/disperkim-kalsel-sosialisasikan-pergub-pelaksanaan-penyaluran-bantuan-rtlh/>.

Rifai. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Rumah Terdampak Banjir Akan Terima Bantuan, Totalnya Rp66 Miliar.* <https://kalsel.prokal.co/read/news/41238-rumah-terdampak-banjir-akan-terima-bantuan-totalnya-rp66-miliar.html>.
Diakses tanggal 23 juni 2022

LAMPIRAN :

1. Foto Pelaksanaan Penelitian



Foto : Mengajukan Izin Penelitian Di Kesbangpol Provinsi Kalsel



Foto : Penelitian di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan









2. Lampiran Artikel Jurnal Internasional (accepted, Publish Bulan Desember Tahun 2022)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BANJIR PADA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Mulyani Zulaeha¹, Lies Ariyani², Yulia Rahman³, Hedayanti Aziza⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin Kalimantan Selatan, INDONESIA
Email korespondensi : mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa apabila terjadi bencana maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat yang terkena dampak bencana adalah pihak yang harus mendapatkan prioritas dalam penanganan, karena ini merupakan hak masyarakat dan menjadi hak konstitusionalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui metode penelitian sosio yuridis (*socio-legal*) menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis menggunakan cara analisis kualitatif akan dapat dicermati kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu keutuhan akan penjelasan rinci dan cermat terhadap persoalan hukum antara *law in book* dengan *law in action*. Berdasarkan Desentralisasi penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, sehingga penanganan dan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah juga berperan langsung bersama-sama dengan pemerintah pusat. Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek pengembangan kapasitas. Implementasi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana banjir meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Pemenuhan hak masyarakat saat tanggap darurat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dan juga

masyarakat. Pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana ini dilakukan berbasis keadilan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan otonomi daerah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah, Hak Masyarakat

1. Pendahuluan

Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam yang tidak dapat dikendalikan manusia, alam tergerak dengan segala permasalahan di dalamnya kemudian memberikan dampak kepada manusia sebagai makhluk yang tinggal di atasnya. Dari berbagai macam bencana yang sering terjadi di Indonesia, salah satunya yang sering terjadi adalah bencana banjir yang berulang kali terjadi di saat musim hujan. Banjir ini terjadi karena saat terjadinya musim hujan air menggenangi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu ini karena intensitas curah hujan yang sangat tinggi dan terjadi secara terus menerus dan akibat daerah resapan yang semakin berkurang sehingga daya dukung dan juga daya tampung lingkungan sudah tidak mampu lagi karena telah melebihi kapasitasnya.

Manusia dalam rangka mengelola lingkungan hidup ini harus bijak, karena apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun pembangunan yang dilaksanakan tersebut selain memiliki dampak positif juga memunculkan dampak negatif yakni resiko pencemaran dan merusak lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang ekosistem kehidupan dapat rusak akibat dari pembangunan, salah satu permasalahan yang sering muncul saat ini adalah persoalan banjir yang selalu berulang setiap tahunnya. Hal semacam ini akan menjadi beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Namun terlepas dari penyebab banjir ini, hal yang paling utama saat ini dilakukan adalah langkah cepat penanganan dan penanggulangan bencana banjir ini. Sehingga masyarakat yang terdampak oleh musibah banjir ini segera mendapatkan pertolongan. Apalagi dari aspek hukum sudah ada dasar bagi Pemerintah daerah dalam bertindak menanggulangi bencana karena melalui desentralisasi pemerintahan dan adanya pemberian kekuasaan dari sistem otonomi

daerah ini, maka penanganan dan penanggulangan banjir menjadi tanggung jawab Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Siapapun pasti tidak menginginkan terjadinya bencana, namun ketika bencana datang tidak ada yang mampu menghindarinya. Apalagi di saat bersamaan negara kita juga masih berusaha untuk menanggulangi bencana non alam akibat pandemi covid 19. Yang mengakibatkan pemerintah maupun pemerintah daerah harus ekstra keras berjuang menanggulangi keduanya (bencana non alam covid 19 dan bencana banjir). Hal ini tentu harus mendapat perhatian bersama, dan menjadi persoalan tersendiri apakah pemerintah daerah sudah memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana banjir. Karena memang perlindungan terhadap ancaman bencana dan penanggulangan bencana banjir bagi masyarakat yang terdampak merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk itu dari sisi masyarakat pun kiranya juga perlu di teliti untuk melihat seperti apa bentuk tanggung jawab dan wewenang dari Pemerintah dan khususnya Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman bencana dan penanggulangan bencana banjir bagi masyarakat serta pemenuhan hak masyarakat yang terdampak banjir karena ini merupakan amanat konstitusional.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosio yuridis (socio-legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam, holistik, dan evaluatif-analitis dengan memberikan penilaian secara konseptual komprehensif untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum dari tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak asasi manusia pada saat terjadinya bencana, sehingga akhirnya dapat mencermati *das sollen* dan *das sein*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci

dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*.

3. Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Saat ini Pemerintah tengah mencoba untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai suatu standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya: Dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.⁵⁰

Lingkungan hidup ini sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perwujudan hak asasi manusia, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi warga negara, negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi warga negara ini. Negara harus dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia. Bentuk pemenuhan atas perlindungan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan udara yang baik dan sehat dapat berupa perlindungan yang bersifat

⁵⁰Koesnadi Hardjosoemantri. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, 14th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 18-19.

preventif yaitu pencegahan agar tidak terjadi, maupun berupa perlindungan yang bersifat refresif.

Penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945, yakni untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”. Kemudian dari sisi masyarakat terdapat pula jaminan konstitusional terhadap lingkungan sebagaimana dalam Pasal 1 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka sudah selayaknya masyarakat dijamin pemenuhan akan hak tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mendapat lingkungan yang sehat dan memadai maupun sebagai jaminan terjaganya lingkungan yang lestari bagi penunjang kehidupan.

Selanjutnya ketentuan tersebut diimplementasikan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 3 menyebutkan “ masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat”. Makna dari ketentuan ini adalah negara memberikan jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik sehat sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia agar setiap orang terhindar dari pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 8, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu wilayah potensi terjadinya bencana juga tinggi, pengaturan terkait perlindungan kepada hak-hak masyarakat dalam hal terjadinya bencana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi

Kalimantan Selatan. Pasal 11 memuat tentang hak masyarakat yang terdampak bencana, yang berbunyi:

- (6) Setiap orang berhak:
 - g. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - h. mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - i. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - j. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - k. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - l. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (7) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (8) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (9) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - i. agama dan kepercayaan;
 - j. budaya;
 - k. ekonomi dan politik;
 - l. pendidikan;
 - m. lingkungan yang sehat;
 - n. pekerjaan;
 - o. kesehatan; dan
 - p. seksual.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur

Hak masyarakat pada saat terjadi bencana dalam sudut pandang keadilan harus di penuhi oleh Pemerintah Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah tanpa ada pengecualian, karena ini sudah menjadi amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan. Tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia pada saat terjadi bencana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana *Juncto* Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk: ⁵¹

- a. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Selain ketiga bentuk kewajiban utama tersebut dalam pelaksanaan hak asasi manusia, negara pun memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/ memajukan (*to promote*) hak asasi manusia.⁵² Sehingga pada akhirnya pada saat terjadi bencana pun hak-hak masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah merupakan pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi berbagai bencana termasuk bencana banjir. Melalui desentralisasi pemerintahan dan pemberian kekuasaan pada otonomi daerah, peran langsung dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah di daerah penanganan dan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat namun secara bersama-sama dengan pemerintah

⁵¹ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembuatan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* Volume 5 No. 1 (June 2018). hlm. 68-69.

⁵²*Ibid.* hlm. 69.

daerah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 yaitu “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pemerintah secara bersama-sama harus mengambil suatu kebijakan yang tepat untuk menanggulangnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah ini sudah di atur dari aspek hukum sehingga menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bertindak menanggulangi bencana karena melalui desentralisasi pemerintahan dan adanya pemberian kekuasaan dari sistem otonomi daerah ini. Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam sistem penanggulangan bencana meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek pengembangan kapasitas.⁵³ maka penanganan dan penanggulangan banjir menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun dalam Pasal 8 yang menyatakan:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- d. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- f. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraa penanggulangan bencana meliputi:

⁵³ Sri Heryati. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP). Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, 139-14. ISSN 2686-1836 (Print), ISSN 2716-0742 (Online). Available Online at <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP>. hlm 144

- g. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- j. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- k. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- l. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah daerah dalam penanganan dan penanggulangan banjir diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam konsep negara kesejahteraan maka ini mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial termasuk pula dalam hal penanggulangan bencana. karena ini memang selaras dengan tujuan negara yang ingin diwujudkan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Jaminan konstitusional pemenuhan hak masyarakat dalam bencana terdapat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Provinsi Kalimantan Selatan terdapat dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara konstitusional sudah terdapat perlindungan hak masyarakat atas pemenuhan hak apabila terdampak bencana, maka sudah selayaknya masyarakat dijamin pemenuhan akan hak tersebut, karena ini memang selaras dengan tujuan negara yang ingin diwujudkan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

3.2.Pemenuhan Hak Masyarakat Yang Terdampak Banjir Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa. Perlindungan terhadap segenap bangsa ini dapat dimaknai sebagai upaya negara melindungi seluruh lapisan masyarakatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh HAM. Selaras dengan itu maka setiap pembangunan yang berperspektif HAM, selalu menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap langkah dan prosesnya. Dengan langkah ini, diyakini negara tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menjaga stabilitas rakyatnya melalui Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan pemerataan perlindungan di setiap masyarakat di Indonesia.⁵⁴

Perlindungan HAM pada sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ini bertujuan pula mencegah datangnya bencana itu datang serta untuk menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis

⁵⁴Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm.100

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵⁵

Pengelolaan lingkungan hidup memegang peranan penting dalam mencegah dan mengurangi dampak bencana melalui pengelolaan lingkungan hidup ini pernah di kemukakan oleh Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa penanggulangan dan juga upaya pencegahan bencana tidaklah cukup hanya dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara fisik semata. karena pengelolaan lingkungan hidup, hal inilah yang tak kalah penting untuk diperhatikan.⁵⁶

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang patut dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan perlu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup pada tingkat yang baru. Pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan hidup, sehingga keduanya tidak dapat di pertentangkan satu sama lainnya.⁵⁷

UUD 1945 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) telah menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, yang berarti di sisi lain merupakan kewenangan dari pemerintah. Berdasarkan UUPPLH dan juga adanya otonomi daerah maka kewenangan di bidang lingkungan dapat diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan oleh daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi payung hukum yang menjadi dasar pijakan dalam membuat kebijakan menyangkut persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Oleh

⁵⁵Machmud Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 67.

⁵⁶ “Cegah Dan Kurangi Dampak Bencana Dengan Pendekatan Ekologis,” accessed March 29, 2021, https://setneg.go.id/baca/index/cegah_dan_kurangi_dampak_bencana_dengan_pendekatan_ekologis, dengan pendekatan ekologis.

⁵⁷ Bethan Samsuharya, *Op.Cit.* Hlm. 119.

karenanya segala pengaturan lebih lanjut yang terkait lingkungan baik dalam tingkatan Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan instrumen kebijaksanaan (*Instrumenten Van Beleid*) harus selaras dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 ini.

HAM sejatinya merupakan generalisasi dari hak-hak dasar kemanusiaan yang dalam kerangka fungsional disebut sebagai asas-asas HAM. Asas-asas tersebut adalah asas kemelekatan (*alienable Principle*), asas kesetaraan (*equality principle*), asas nondiskriminasi (*nondiscrimination principle*), asas universal, asas eternal dan asas saling keterhubungan, ketergantungan dan tidak terbagi.⁵⁸ Dengan demikian dalam segala keadaan hak masyarakat tentu harus menjadi perhatian serius, apalagi jika menyangkut bencana maka sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka di sisi lain masyarakat yang terkena dampak bencana seperti halnya banjir pun harus mendapatkan prioritas dalam penanganan banjir, karena ini merupakan hak masyarakat yang menjadi hak konstitusionalnya karena telah di jamin dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun aturan yang ada dalam peraturan tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

(4) Setiap orang berhak:

- g. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- h. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- i. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- j. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- k. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- l. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(5) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(6) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

⁵⁸ A Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi. hlm.63-67.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di atas, dapat dimaknai bahwa setiap orang yang terkena bencana tidak ada kecuali akan mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Meskipun secara normatif ada tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia pada saat terjadi bencana, namun tetap harus ditanamkan bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, manusia dalam rangka mengelola lingkungan hidup ini harus bijak, karena apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun pembangunan yang dilaksanakan tersebut selain memiliki dampak positif juga memunculkan dampak negatif yakni resiko pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang ekosistem kehidupan dapat rusak akibat dari pembangunan.

Namun, tentunya perlu diperhatikan juga kewajiban masyarakat. Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan setiap orang berkewajiban: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Menyadari bahwa aktivitas pembangunan nasional pada satu sisi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakatnya, tetapi pada sisi lain masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian dan kelestarian lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya lingkungan hidup secara permanen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan pula sikap kehati-hatian dalam merumuskan agenda pembangunan lebih-lebih terhadap lingkungan hidup dari ancaman dan dampak negatif pembangunan itu sendiri.⁵⁹ Agar bencana seperti banjir tidak lagi terulang dikemudian hari.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 yang meliputi 3 tahap yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Mitigasi bencana juga merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi dampak risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan

⁵⁹ Syamsuharya Bethan, 2008. *Op.cit*, hlm.73.

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Serangkaian upaya dalam mitigasi bencana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Aktifitas mitigasi bencana ini berperan sebagai tindakan untuk mengurangi korban ketika bencana.⁶⁰ Mitigasi bencana yang dijalankan meliputi manajemen bencana, kebijakan dan strategi mitigasi bencana dan berupa Tindakan mitigasi bencana.⁶¹

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana, meliputi situasi tidak terjadi bencana,⁶² dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana.⁶³ Saat sedang terjadi bencana banjir adalah kegiatan tanggap darurat.⁶⁴

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

⁶⁰ Ari Sandhyavitri. 2015. *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran*. Riau : UR Press. hlm 11

⁶¹ Aulia Fadhli. 2019. *Mitigasi Bencana*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media. hlm 12-24

⁶² Pasal 35 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi a. perencanaan penanggulangan bencana, b. pengurangan risiko bencana, c. pencegahan, d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan, e. persyaratan analisis risiko bencana, f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, g. pendidikan dan pelatihan, dan h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

⁶³ Pasal 44 Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi: a. kesiapsiagaan, b. peringatan dini, dan c. mitigasi bencana

⁶⁴ Tanggap darurat sebagaimana Pasal 1 angka 10 UU No.24 Tahun 2007 menyatakan, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana meliputi rehabilitasi⁶⁵ dan rekonstruksi.⁶⁶

Pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana dilakukan berbasis keadilan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan otonomi daerah. Implementasi penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat saat terdampak banjir adalah pertama dengan melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, selanjutnya dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat untuk tindakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, dan juga dengan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bagi masyarakat. Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan yang diperlukan oleh masyarakat saat terjadi bencana.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan Desentralisasi penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi., sehingga penanganan dan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab Pemerintah

⁶⁵ Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- k. pemulihan fungsi pelayanan publik.

⁶⁶ Pasal 59 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pusat, tetapi Pemerintah Daerah juga berperan langsung bersama-sama dengan pemerintah pusat. Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek pengembangan kapasitas. Secara konstitusional pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana sudah dilindungi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana banjir ini meliputi 3 (tiga) tahap yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Mitigasi bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengurangi dampak risiko bencana bagi masyarakat. Tanggap darurat saat bencana terjadi dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat. Pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana dilakukan berbasis keadilan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan otonomi daerah.

Agar pemenuhan hak masyarakat terdampak banjir dapat lebih optimal dan tepat sasaran di berikan pada masyarakat, maka diperlukan adanya koordinasi di lapangan terkait sebaran bantuan yang diberikan, terutama bantuan yang diberikan secara langsung oleh masyarakat ke wilayah bencana.

Daftar Pustaka

- A Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi
- Aulia Fadhli. 2019. *Mitigasi Bencana*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Andi Akhirah Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembuatan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Volume 5 No. 1 (June 2018)
- Ari Sandhyavitri. 2015. *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran*. Riau : UR Press
- “Cegah Dan Kurangi Dampak Bencana Dengan Pendekatan Ekologis,” accessed March 29, 2021, <https://setneg.go.id/baca/>
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, 14th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Machmud Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Universitas Diponego

Sri Heryati. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP). Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, 139-14. ISSN 2686-1836 (Print), ISSN 2716-0742 (Online). Available Online at <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP>